

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1595/BRIK-VLK/XI/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Krisnaadi
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Super Packwell Indo
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Carenang Km. 0,1 Blok A3 No. 1 & 2, Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBBR NIB 9120315001245 tanggal terbit 14 Oktober 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 23 Agustus 2023)  
b. SIUP untuk NIB 9120315001245 tanggal 5 November 2020 (perubahan ke-5 tanggal 5 November 2020)
5. Produk : Plywood
6. Lokasi Usaha : Jl. Raya Carenang Km. 0,1 Blok A3 No. 1 & 2, Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Vinit Dhariwal  
b. Komisaris : Sunny Tiwari
8. Nama MR Auditee : Sunny Tiwari

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Super Packwell Indo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Super Packwell Indo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
  - b. PT Super Packwell Indo adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir).
  - c. Produk yang diperdagangkan berupa plywood.
  - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas.
  - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
  - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Super Packwell Indo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.e.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 November 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas PT Super Packwell Indo No. BRIK-VLHH-0408 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

**PRINSIP 1**

**Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 9120315001245 tanggal terbit 14 Oktober 2019 (perubahan ke-2 tanggal 23 Agustus 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Super Packwell Indo</p> <p>b. Alamat Kantor/Lokasi Usaha : Jl. Raya Carenang Km. 0,1, Blok A3, No. 1 &amp; 2, Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Super Packwell Indo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 9120315001245 tanggal terbit 14 Oktober 2019 (perubahan ke-2 tanggal 23 Agustus 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Carenang Km 0,1, Blok A3, No. 1 &amp; 2, Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Provinsi Banten</p> <p>c. Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120315001245 tanggal terbit 5 November 2020 (perubahan ke-5 tanggal 5 November 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI: 46636; Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) TDG tanggal 23 November 2023, diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kab. Serang (a.n. Bupati) melalui Sistem OSS.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor PB-UMKU : - 812030786081500000001 (Gudang No. 1) - 812030786081500000002 (Gudang No. 2) - 812030786081500000007 (Gudang No. 7)</li> <li>▪ Alamat Kantor/ Lokasi Usaha : Jl. Raya Carenang Km 0,1, Blok A3, Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prov. Banten</li> <li>▪ KBLI : 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan)</li> <li>▪ Isi dalam gudang : Triplek</li> <li>▪ Keterangan : Telah memenuhi persyaratan</li> </ul> <p>TDG diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan.</p> <p>b. Perusahaan melakukan sewa gudang, sehingga nama pelaku usaha yang tercantum pada TDG adalah nama pemilik gudang. Terdapat perjanjian sewa yang ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh pemilik gudang dan PT Super Packwell Indo.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 93.133.882.6-454.000</li> <li>b. Nama : PT Super Packwell Indo</li> <li>c. Alamat : Jl. Raya Carenang Km 0,1, Blok A3, No. 1 &amp; 2, Sukamaju, Kibin, Kab. Serang, Banten</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok (PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri).</li> <li>b. Seluruh industri pemasok memiliki S-Legalitas.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Oktober 2023 s.d. September 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plywood jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya (92%).</li> <li>▪ Particle board yang berasal dari hutan alam (8%).</li> </ul> </li> <li>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</li> <li>c. Seluruh industri pemasok memiliki S-Legalitas yang valid.</li> </ul>
2.	Verifier	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	2.1.1.b		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan .
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan ekspor plywood. b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen .
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pembetulan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi auditi dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Produk yang diekspor berupa plywood adalah produk yang sesuai dengan order

	Justifikasi		dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan penjualan di dalam negeri produk plywood dan particle board. b. Penjualan di dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik sesuai dengan risiko dan pedoman.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.

5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang membolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Tenaga kerja berjumlah 8 orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 21 November 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur